



**KEPALA DESA REBAN
KECAMATAN REBAN KABUPATEN BATANG**

**PERATURAN KEPALA DESA REBAN
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA REBAN,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;
- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa

Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Tahap I,

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);

14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Batang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Batang Nomor 46 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 Nomor 46);
17. Peraturan Desa Reban Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Reban Tahun 2019 Nomor 9);
18. Peraturan Kepala Desa Reban Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Reban Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Reban Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Reban Tahun 2020 Nomor 3),

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19) melalui Dana Desa;
4. Keputusan Camat REBAN Nomor Tahun Tanggal Mei 2020 tentang Persetujuan Permohonan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Desa Reban Tahun Anggaran 2020 Tahap I,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA REBAN TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020
TAHAP I

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Reban
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Reban
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Reban
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan

bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.

- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19* (COVID-19).

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Reban Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Reban
Pada Tanggal 4 Mei 2020

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH I

Diundangkan di Reban
pada tanggal 4 Mei 2020

SEKRETARIS DESA REBAN,



BAHAR GHUFRON

BERITA DESA REBAN TAHUN 2020 NOMOR 4

Lampiran : Perkades Nomor 4 Tahun 2020
Tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan
Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran
2020 Tahap I

DAFTAR KELUARGA PENERIMA BLT DANA DESA TAHUN 2020 TAHAP I

No	Nama	NIK	Alamat	Penrimaan Per Bulan (Rp)	Jumlah
1	CASMAN	3325042905640001	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
2	KISWANTO	3325042608790001	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
3	SARMAN	3325040107760027	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
4	MISNO	3325043005860002	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
5	SUKIRNO	3325043012640002	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
6	DASRI	3325044402300001	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
7	WACHIDIN	3325040203910001	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
8	SAEFUDIN	3325040107890029	RT.01/01 DK. KERNON	600.000 x 3 bln	1.800.000
9	SUYANTO	3325040512760001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
10	DAKRI	3325040404590001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
11	SUKAMTO	3325041504530001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
12	SUTARNO	3325042602500001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
13	SUGENG RAHARJO	3325043012650003	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
14	KASTUBI	3325040909650001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

15	BEJO WALUYO	3325040212610001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
16	MUSBICHIN	3325040207670001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
17	DAYAT	3325041206550001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
18	KARTOID	3325043112500049	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
19	TARMONO	3325041004790003	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
20	SUHASAN	3325040505770004	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
21	TURIYAH	3325045106810005	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
22	BISRI	3325043112690024	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
23	SAIR	3325043112480025	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
24	SURADI	3325042704530003	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
25	DULLAH	3325042302500001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
26	KUSMIATI	3325045207670002	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
27	SUPRIADI	3325040403760002	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
28	SUKISNO	3325041307600001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
29	SUDIRAH	3325045402650002	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
30	SLAMET SUPRIONO	3325041905620001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
31	PUJI HARTANTO	3325042405910001	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
32	RENDI TRIANTO	3325040307920002	RT.02/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
33	SUGI HARYONO	3325040505770005	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
34	CASMIATI	3325046909730001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
35	KIJO	3325043112620028	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

36	RONI MUJIONO	3325040102890001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
37	MUGIYONO	3325042012840003	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
38	NANANG FURQONA	3325043107790001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
39	INSAN NUROHMAN	3325042211930001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
40	DARUM	3325042202860002	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
41	KADRI	3325042705500001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
42	SAKUR	3325041909660003	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
43	WIYOTO	3325043112450027	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
44	DAONAH	3325045510580001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
45	KASIM	3325042101800001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
46	EKA MEIRANI	3325047005960001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
47	SRI ISWATI	3325045201870001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
48	MULYONO	3325040306350001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
49	DARMADI	3325040404660002	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
50	SUDIM	3325042404900001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
51	AMAT RAHMANTO	3325040504730001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
52	SODIKIN	3325042508880001	RT.03/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
53	SUKERI	3325040107810032	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
54	MAHRIKHIN	3325050108930007	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
55	PUJianto	3326161507830041	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
56	AHMAD ARJUN	3325042001990001	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

57	NUR KHAFIDIN	3325041008910001	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
58	KUSYADI	3325041107760001	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
59	HERU	3325041903900001	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
60	SAJIDIN	3325041802880003	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
61	MUSTAKIM	3325042303930002	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
62	SUWANTO	3325070906840001	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
63	KISWANTO	3325041010820005	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
64	MUHAMMAD RIDHO	3325042007950002	RT.04/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
65	DANI	3327093005750002	RT.05/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
66	TUTI GHAYANAH	3325046003680001	RT.05/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
67	SURYADI	3325042703760002	RT.05/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
68	ERWANTO	3325041502840001	RT.05/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
69	PARMI .	3325044107610039	RT.05/02 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
70	ZAEN ALKAF	3325042604800002	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
71	KANTONG TARYO	3325042608830002	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
72	SUYATI	3325046205550003	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
73	TOIT	3325043112570043	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
74	MARSONO	3325041111390001	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
75	NARIAH	3325046512650002	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
76	DWI SELVIA APRIYANTI	3325086303880005	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
77	JUMONO	3325042209880001	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

78	RIYONO	3325041908740003	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
79	EKO YULIANTORO	3325041507800002	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
80	NUR HABIB	3325040511840001	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
81	MUAMAR ANSHORI	3325042902960001	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
82	AMARUDIN	3325040411900001	RT.06/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
83	IAN SATYA MAHENDRA H.	3325041212920004	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
84	AHMAD SAIFUDIN	3325040202950001	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
85	AKHMAD MUSPIKIN	3325062704820002	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
86	MISRIYAH .	3325044107620060	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
87	ABDUL AZAM	3325042302850002	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
88	SUYANTO	3325042704750001	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
89	NURTIANTO	3325042210660001	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
90	SHALHAN AMIRUDIN	3325042708810001	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
91	YOSAFAT YOGASWARA WEDHA	3325040207990003	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
92	SUKALMI	3325044109400002	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
93	DENI IRAWANTI	3325044104850004	RT.07/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
94	SUKOYO MULYATNO	3325042601820001	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
95	FAKHRUROZI	3276100606670004	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
96	DJUMADI	3325040405390001	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
97	SUMARJO	3325040604690001	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
98	EDY SUPRIYANTO	3321042510620001	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

99	KOMARUDIN HIDAYAT	3325040206870002	RT.08/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
100	ACHMAD RIYADI	3325041905890003	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
101	PURYOMI	3325040503780002	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
102	JUWAHDI	3325041105610002	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
103	MAKHFUD HIDAYAT	3325040210920001	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
104	ERVAN MAULANA	3325040512890001	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
105	TURINAH	3325045408550002	RT.09/04 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
106	DASURI	3325042311720001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
107	SUBUR	3325041408780002	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
108	IBNU SYARIFUDIN ADSYAR	3325041309830001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
109	RIOWATI	3325045107820004	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
110	NUR AHZAEN	3276100109920001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
111	SAYUTI	3325044107470041	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
112	WASIRI	3325040107800037	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
113	JURIO	3325042110830002	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
114	HARI NURSANTO	3325042008910001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
115	TACHRIL	3325040502760002	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
116	SOADI	3325041402620001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
117	SUDRI	3325041204600001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
118	AGUS SUPRIYANTO	3325043008840001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
119	BAHRIN	3325041409810001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000

120	RONI SUTIAWAN	3325141803830001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
121	TAMRIN	3325041602850001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
122	DULLAH	3325041310720001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
123	DWI SEPTA WIBOWO	3325040509870001	RT.10/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
124	BUDIANTO	3325040811890001	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
125	SUDARYONO	3325112606630002	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
126	NGADARI	3325040107570054	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
127	CARMONAH	3325046610640001	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
128	SURYAT	3325041510700002	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
129	JEFY SUJANA	3325041703010001	RT.11/05 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
130	LATIP	3325040807900001	RT.12/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
131	CARYUNI	3325046707730001	RT.12/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
132	SUKRI	3325042311400001	RT.12/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
133	NASIKHIN	3325032111890001	RT.12/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
134	PUJIONO	3325042909830001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
135	ATRIYANTO	3325041712890001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
136	SABARI	3325110701810010	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
137	JUNARTI	3325045908940002	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
138	HERY SUSANTO	3325041005870003	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
139	WALUYO	3325040602560001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
140	KUAT	3325040707720005	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000

141	PRIYANTO	3325041110820002	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
142	CARYANTO	3325042305890002	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
143	RIYONO	3325043004900001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
144	SANTOSO	3325040202630001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
145	TOHIRIN	3325041504920002	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
146	KUSWATI	3325044604750001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
147	SUNDOYO	3325042305930001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
148	SLAMET B	3325032605820003	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
149	AKHMAD MUKHLISIN	3325082901900001	RT.13/06 DK. GUMELAR	600.000 x 3 bln	1.800.000
150	SAYEKTI WAHYUNINGSIH	3325045111580001	RT.14/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
151	SONI ARIS WINARTO	3325040807860001	RT.14/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
152	NGATINI	3325045504630005	RT.14/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
153	WINARTI	3325045202920001	RT.14/03 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
154	MUHAMMAD ABDUL MUKTI	3375011702940003	RT.15/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000
155	SUPRIYANTO	3325042104890002	RT.15/01 DK. REBAN	600.000 x 3 bln	1.800.000

Ditetapkan di Reban

Pada Tanggal 4 Mei 2020

Kepala Desa Reban



DIDIEK SUTAMAJI, SH